



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-635 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LAINNYA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-3658/JP.00.01/09/2023 tanggal 26 September 2023 hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu memberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur dan mengangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lainnya;
- b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2207);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 123/249/BKPSDMD-II tanggal 16 Oktober 2023 Hal Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LAINNYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Mengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lainnya, sebagai berikut:

Nama	: Drs. IKHWAN FAHROZI
NIP	: 196710251993121001
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan/Eselon Lama	: Sekretaris Daerah / Eselon II.a
Jabatan /Eselon Baru	: Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan / Eselon II.b

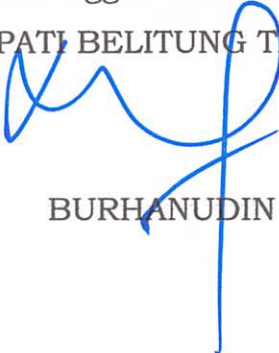
KEDUA : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan tunjangan jabatan dengan besaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

DIT JAKHIS	
KEP. DAERAH	
KEISTOR.	
BAG. HUKUM	
BAPSCM	+

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
 - 3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
 - 4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 - 5. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur di Manggar;
 - 6. Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur di Manggar.